



**P U T U S A N**

**No. 2283 K/Pid. Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN  
ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI ;  
tempat lahir : Bantul ;  
umur / tanggal lahir : 53 tahun/01 April 1959 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong,  
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Staf pada Kantor Unit Pelaksana Teknis  
Penyelenggara Pendidikan Dasar  
(UPTPPD) Kecamatan Dlingo;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3695/2013/S.1247.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3696/2013/S.1247. Tah.Sus/pPP/2013/MA. tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4318/2013/S.1247. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 21 Februari 2014 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami selaku Lurah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tanggal 11 Mei 2002 dan Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Ir. Lilik Karnaen, M.T. (berstatus dalam pencarian orang berdasarkan Surat Nomor B-288/O.4.13/Ft.1/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Laporan Data Buronan Atas Nama Ir. Lilik Karnaen, M.T. bin Budi Dharma) selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil

Hal. 2 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007, dan Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, serta Saksi Ribu Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) masing-masing selaku Fasilitator Sosial (Fasos) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah.
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dan kemudian disusul dengan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang untuk program tahun anggaran 2007 tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Hal. 3 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DIY Kode Satker 962724 senilai Rp1.700.790.559.000,00 (satu trilyun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp1.367.879.072.000,00 (satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tersebut didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja, serta unsur-unsur pelaku/pelaksana/pengelola dalam melaksanakan fungsinya, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DIPA sehingga seluruh pelaksanaan harus mengikuti pedoman tersebut;
- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.2.4 Prinsip Dasar Program diatur tentang adanya Prinsip Aturan Kesepakatan Masyarakat, yakni didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan menggunakan Kearifan Lokal sebagai landasan Aturan Kesepakatan Masyarakat, dengan pengertian sebagai berikut :
  - a. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota Pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan perumahan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat).
  - b. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
  - c. Semua anggota Pokmas berhak menerima dana bantuan Bantuan

Hal. 4 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Dana BLM Perumahan dalam satu Pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota Pokmas bersangkutan.

e. Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggung jawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.

Ketentuan tentang Kearifan Lokal tersebut juga dipertegas dengan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.5.1 huruf b Bantuan Dana antara lain dinyatakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan sepenuhnya dipergunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll);
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami selaku Lurah Desa Terong diangkat sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) untuk kategori rumah rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggung jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Kabupaten Bantul dengan tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.3 Organisasi Program sebagai berikut :

Hal. 5 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas).
  - b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
  - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, PT. Titi Matra Tujutama bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. Titi Matra Tujutama untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. Titi Matra Tujutama untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 November 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :
- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
  - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi.
  - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
  - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
  - e. Supervisi lapangan.
  - f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.
- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Ir. Lilik Karnaen, M.T. bertugas selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Ir. Lilik Karnaen, M.T. (dalam pencarian) bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil

Hal. 6 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Ir. Lilik Karnaen, M.T. bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja;

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 tersebut Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Supardi, dan Saksi Tulus diangkat menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul, dan untuk Saksi Ngatini serta Saksi Ribut Riyanto meskipun tidak diangkat menjadi Fasos tetap diperintahkan oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Fasos.
- Bahwa beberapa waktu setelah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir. Lilik Karnaen, M.T. melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang salah satunya dihadiri oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami yang pada pokoknya menyatakan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo yang masuk kategori rumah rusak sedang/ringan dan belum mendapatkan dana bantuan pada tahun anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan tahun anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat (susulan) dengan nilai bantuan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per penerima bantuan (*by name*), namun bantuan tersebut nantinya hanya akan diserahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Balai Desa Temuwuh tersebut, pada tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami mengumpulkan warga masyarakat di wilayah Desa Terong yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2006 dan masuk kategori rumah rusak sedang dengan dibantu oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto selaku Fasos dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 yang dihadiri juga oleh beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hal. 7 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami menyampaikan warga yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006 tersebut akan menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per penerima bantuan (*by name*), namun hanya akan diserahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tetap menandatangani tanda terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang selisih uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK, dan orang "atas angin" (tidak dijelaskan apa maksudnya), dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, yang atas hal tersebut beberapa warga masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut menolaknya dengan alasan hal tersebut mengandung risiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang salah satu diantaranya adalah Saksi H. Walidja, S.Pd. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami menyelenggarakan pertemuan di rumahnya di Dusun Rejosari RT. 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan terdahulu di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, dan setelah Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami memberikan jaminan akan menanggung jika terjadi masalah dikemudian hari, akhirnya peserta pertemuan menerima usulan dari Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami yang kemudian disusul dengan penandatanganan surat pernyataan yang menyatakan rumah warga dalam keadaan rusak berat dan layak untuk menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang

Hal. 8 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulirnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvia bin Giman Muh. Dawami dengan dibantu oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto;

- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan di rumah Terdakwa tersebut keluarlah Data *by name* Pokmas Berat Susulan Dlingo yang salah satunya di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan *by name* sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dan dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) pokmas lengkap dengan pengurusnya (ketua, sekretaris, bendahara), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Jumlah <i>by name</i>	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
1	Pokmas 73	15 orang	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho
2	Pokmas 74	15 orang	Agus Riwiyanto, Wagimin, Giyadi
3	Pokmas 75	15 orang	Muh. Taslim, Agus Kaharudin, Rusdiyanto
4	Pokmas 76	15 orang	Darmo Wiharjo, Ahmad Fauzi, Purwanto
5	Pokmas 77	10 orang	Parjan, Sukir, Dasuki
6	Pokmas 78	15 orang	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto
7	Pokmas 79	15 orang	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno
8	Pokmas 80	15 orang	Ponijan, Sumarwan, Slamet
9	Pokmas 81	15 orang	Senoaji, Sugeng Imandriyo, Sudiyono
10	Pokmas 82	15 orang	Mantowiyono, Nurjadi, Maryuni

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 para pengurus Pokmas di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut membuka rekening di Bank BRI Unit Dlingo yang nantinya akan dipergunakan untuk penerimaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan didampingi oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-17/PB/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap I pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau 40

Hal. 9 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



(empat puluh) persen dari total bantuan dan tahap II pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan;

- Bahwa pencairan tahap I dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dengan rincian sebagai berikut :

**Pencairan Tahap I**

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per Kelompok
	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp 90.000.000,00
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp 90.000.000,00
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp 90.000.000,00
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp 90.000.000,00
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp 60.000.000,00
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp 90.000.000,00
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp 90.000.000,00
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp 90.000.000,00
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp 90.000.000,00
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp 90.000.000,00
JUMLAH				Rp 870.000.000,00

- Bahwa setelah proses pencairan tahap I di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan sebagaimana dahulu setelah disepakati dalam pertemuan yang dipimpin Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami di rumahnya yang pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami sempat berada di tempat tersebut namun kemudian pergi, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang baru saja dicairkan di BRI Unit Dlingo untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulisty dengan disaksikan Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :



Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan per Kelompok	Jumlah yang Dibagikan ke Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Uang yang diterima per anggota Pokmas Rp1.000.000,00.
2	Pokmas 74	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
3	Pokmas 75	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
4	Pokmas 76	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
5	Pokmas 77	Rp 50.000.000,00	Rp 10.000.000,00	
6	Pokmas 78	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
7	Pokmas 79	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
8	Pokmas 80	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
9	Pokmas 81	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
10	Pokmas 82	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
JUMLAH		Rp725.000.000,00	Rp145.000.000,00	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulistyو diserahkan kepada Saksi Awaludin Sholikin dan Saksi Ibrahım, S.T. sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen, M.T. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman, sedangkan sisanya sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto;
- Bahwa pencairan tahap II dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyو, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Tahap II

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per-Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp 135.000.000,00
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp 135.000.000,00
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp 135.000.000,00
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp 135.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp	90.000.000,00
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp	135.000.000,00
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp	135.000.000,00
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp	135.000.000,00
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp	135.000.000,00
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp	135.000.000,00
JUMLAH				Rp	1.305.000.000,00

- Bahwa setelah proses pencairan tahap II di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang diterimanya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulisty dengan disaksikan Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

## Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan	Jumlah yang Dibagikan Ke-Kelompok	Keterangan
	Pokmas 73	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Uang yang diterima per-anggota Pokmas Rp5.000.000,00.
2	Pokmas 74	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
3	Pokmas 75	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
4	Pokmas 76	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
5	Pokmas 77	Rp 40.000.000,00	Rp 50.000.000,00	
6	Pokmas 78	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
7	Pokmas 79	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
8	Pokmas 80	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
9	Pokmas 81	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
10	Pokmas 82	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
JUMLAH		Rp580.000.000,00	Rp725.000.000,00	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulisty diserahkan kepada Saksi Awaludin Sholikin dan Saksi lim



Ibrahim, S.T. yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen, M.T. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman;

- Bahwa setelah pencairan tahap I dan tahap II para pengurus pokmas berdasarkan panduan dari Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistiyo, Saksi Ngatini, Saksi Tulus, Saksi Ribut Riyanto, dan Saksi Supardi menyusun laporan pertanggungjawaban yang isinya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dibelanjakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tahap I dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tahap II dengan dilengkapi bukti-bukti pembelian yang diisi sendiri oleh para pengurus pokmas sehingga seolah-olah telah dibelanjakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang hal tersebut dilakukan di rumah Saksi Ngatini dan Saksi Supardi;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007, Ir. Lilik Karnaen, M.T. menemui Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami di rumahnya di Dusun Rejosari RT. 03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus yang menurutnya adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berpesan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada para pengurus pokmas sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami mengundang Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistiyo, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata berjumlah Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

No.	Uraian Penggunaan	Nilai
1	Diserahkan kepada 10 (sepuluh) pokmas untuk dimasukkan dalam tabungan masing-masing sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya operasional untuk semua pokmas total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Rp 75.000.000,00
2	Diserahkan kepada 40 (empat puluh) RT masing-masing sebesar Rp4.000.000,00	Rp 160.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan RT	
3	Pembangunan Balai Desa Terong	Rp 267.700.000,00
4	Diserahkan kepada Saksi Supardi yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami dan Saksi Supardi	Rp 60.000.000,00
5	Diserahkan kepada Saksi Ngatini yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Ribut Riyanto, Saksi Tulus	Rp 35.000.000,00
6	Disetorkan ke Rekening Tambungan Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459	Rp 150.000.000,00
JUMLAH		Rp 747.700.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Ir. Lilik Karnaen,M.T.;

- Bahwa total jumlah pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :
  - a. Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
  - b. Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami, Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dan Ir.Lilik Karnaen, M.T. total sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.2.4 dan poin 3.5.1 huruf b, serta Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan

Hal. 14 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007 yang mengatur penggunaan dana bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sepenuhnya untuk pembangunan rumah dan melarang untuk dibayarkan kepada orang di luar daftar Pokmas termasuk di dalamnya KMK, Fasos, dan PJP;

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor : LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami selaku Lurah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tanggal 11 Mei 2002 dan Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Ir. Lilik Karnaen, M.T. (berstatus dalam pencarian orang berdasarkan Surat Nomor B-288/0.4.13/Ft.1/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Laporan Data Buronan

Hal. 15 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Ir. Lilik Karnaen, M.T. bin Budi Darma) selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006, selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007, dan selaku Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007, dan Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, serta Saksi Ribus Riyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dan kemudian disusul dengan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang untuk program tahun anggaran 2007 tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Hal. 16 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan nama satuan Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Kode Satker 962724 senilai Rp1.700.790.559.000,00 (satu trilyun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian dilakukan revisi menjadi senilai Rp1.367.879.072.000, (satu trilyun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 tersebut didasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi Kuasa Pengguna Anggaran, satuan Kerja, serta unsur-unsur pelaku/pelaksana/pengelola dalam melaksanakan fungsinya, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DIPA sehingga seluruh pelaksanaan harus mengikuti pedoman tersebut;
- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.2.4 Prinsip Dasar Program diatur tentang adanya Prinsip Aturan Kesepakatan Masyarakat, yakni didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan menggunakan Kearifan Lokal sebagai landasan Aturan Kesepakatan Masyarakat, dengan pengertian sebagai berikut :
  - a. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota Pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan perumahan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat).
  - b. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota Pokmas, dengan

Hal. 17 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.

- c. Semua anggota Pokmas berhak menerima dana bantuan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  - d. Dana BLM Perumahan dalam satu Pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota Pokmas bersangkutan.
  - e. Dana BLM Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen (Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, Penanggungjawab Program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh Pemerintah.
- Ketentuan tentang Kearifan Lokal tersebut juga dipertegas dengan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;
- Bahwa di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.5.1 huruf b Bantuan Dana antara lain dinyatakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan sepenuhnya dipergunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll);
  - Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Gimam Muh. Dawami selaku Lurah Desa Terong diangkat sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) untuk kategori rumah rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Kabupaten Bantul dengan tugas pokok yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.3 Organisasi Program sebagai berikut :

- a. Bersama-sama dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Fasilitator (sepanjang sudah terikat kontrak) memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas).
  - b. Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan.
  - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan program di wilayah kerjanya
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan dan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun Anggaran 2007 tersebut, PT. Titi Matra Tujutama bertindak sebagai Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. Titi Matra Tujutama untuk jangka waktu 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 dan berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 antara Dinas Kimpraswil Propinsi DIY dan PT. Titi Matra Tujutama untuk jangka waktu 04 Juni 2007 sampai dengan 30 November 2007 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bertugas memberikan bantuan teknis yang meliputi :
- a. Pengelolaan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.
  - b. Sosialisasi dan rapat koordinasi.
  - c. Pemahaman pedoman teknis rumah tahan gempa.
  - d. Pemahaman pedoman administrasi pencairan dana.
  - e. Supervisi lapangan.
  - f. Membantu penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.
- Bahwa dalam struktur organisasi KMK berdasarkan SPK Nomor : 602.13/34/CK tanggal 07 September 2006 Ir. Lilik Karnaen, M.T. bertugas

Hal. 19 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tim Koordinator Ahli Madya Teknik Sipil, selanjutnya berdasarkan SPK Nomor : 602.13/06/CK tanggal 02 Januari 2007 Ir. Lilik Karnaen, M.T. (dalam pencarian) bertugas selaku Tim Koordinasi Wilayah Ahli Madya Teknik Sipil Koordinator, dan terakhir berdasarkan SPK Nomor : 602.13/10/CK tanggal 04 Juni 2007 Ir. Lilik Karnaen, M.T. bertugas selaku Tim Penanganan Rumah Rusak Roboh/Rusak Berat Ahli Madya Teknik Sipil Penanganan Rumah Roboh/Rusak Berat, yang ditempatkan di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan tugas pokok membantu Team Leader KMK di lapangan dalam implementasi program, baik dalam hal bidang tugas maupun wilayah kerja;

- Bahwa dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 tersebut Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, dan Saksi Tulus diangkat menjadi Fasilitator Sosial (Fasos) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Bantul, dan untuk Saksi Ngatini serta Saksi Ribut Riyanto meskipun tidak diangkat menjadi Fasos tetap diperintahkan oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Fasos;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Rusak Berat yang tercantum dalam Gambar 3.2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, di tingkat Desa PJP/Lurah memiliki garis komando terhadap Pokmas dan Pokmas memiliki garis koordinasi terhadap PJP/Lurah, PJP/Lurah juga memiliki garis fasilitasi dengan Tim Fasilitator (Fasos dan Fastek), sedangkan dengan KMK, PJP/Lurah tidak ada garis komando, garis koordinasi, maupun garis komunikasi karena di tingkat Desa KMK hanya memiliki garis komando kepada Tim Fasilitator saja;
- Bahwa beberapa waktu setelah Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 dengan sasaran kategori rumah rusak berat selesai dilaksanakan, Ir. Lilik Karnaen, M.T. melaksanakan sosialisasi di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang salah satunya dihadiri oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami yang pada pokoknya menyatakan warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo yang masuk kategori rumah rusak sedang/ringan dan belum

Hal. 20 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana bantuan pada tahun anggaran 2006 akan diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan tahun anggaran 2007 dengan kategori rumah rusak berat (susulan) dengan nilai bantuan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per-penerima bantuan (*by name*), namun bantuan tersebut nantinya hanya akan diserahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Balai Desa Temuwuh tersebut, pada tanggal 24 Mei 2007 Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami mengumpulkan warga masyarakat di wilayah Desa Terong yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2006 dan masuk kategori rumah rusak sedang dengan dibantu oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto selaku Fasos dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 yang dihadiri juga oleh beberapa anggota anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertempat di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami menyampaikan warga yang belum mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2006 tersebut akan menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per penerima bantuan (*by name*), namun hanya akan diserahkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tetap menandatangani tanda terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang selisih uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk kearifan desa, diserahkan kepada KMK, dan orang "atas angin" (tidak dijelaskan apa maksudnya), dan jika para calon penerima bantuan tersebut tidak sepakat maka dana bantuan akan dialihkan ke tempat lain, yang atas hal tersebut beberapa warga masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut menolaknya dengan alasan hal tersebut mengandung risiko yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang salah satu diantaranya adalah Saksi H. Walidja, S.Pd. selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kata sepakat;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami menyelenggarakan pertemuan di rumahnya di Dusun Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul

Hal. 21 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



dengan mengundang para calon penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat tanpa melibatkan unsur masyarakat lainnya, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami menyampaikan kembali usulan pengajuan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan terdahulu di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, dan setelah Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami memberikan jaminan akan menanggung jika terjadi masalah di kemudian hari, akhirnya peserta pertemuan menerima usulan dari Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami yang kemudian disusul dengan penandatanganan surat pernyataan yang menyatakan rumah warga dalam keadaan rusak berat dan layak untuk menerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang formulirnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawamidengan dibantu oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto;

- Bahwa beberapa waktu setelah pertemuan di rumah Terdakwa tersebut keluarlah Data *by name* Pokmas Berat Susulan Dlingo yang salah satunya di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dengan *by name* sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang dan dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) pokmas lengkap dengan pengurusnya (ketua, sekretaris, bendahara), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
1	Pokmas 73	15 orang	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho
2	Pokmas 74	15 orang	Agus Riwiyanto, Wagimin, Giyadi
3	Pokmas 75	15 orang	Muh. Taslim, Agus Kaharudin, Rusdiyanto
4	Pokmas 76	15 orang	Darmo Wiharjo, Ahmad Fauzi, Purwanto
5	Pokmas 77	10 orang	Parjan, Sukir, Dasuki
6	Pokmas 78	15 orang	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto
7	Pokmas 79	15 orang	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno
8	Pokmas 80	15 orang	Ponijan, Sumarwan, Slamet
9	Pokmas 81	15 orang	Senoaji, Sugeng Imandriyo, Sudiyono
10	Pokmas 82	15 orang	Mantowiyono, Nurjadi, Maryuni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 para pengurus Pokmas di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut membuka rekening di Bank BRI Unit Dlingo yang nantinya akan dipergunakan untuk penerimaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan didampingi oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.7.3 Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BLM Perumahan, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Masing-masing Pokmas sebagai pihak penerima bantuan sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumah, mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening bank kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP).
  - b. PJP melakukan ikatan perjanjian dengan koordinator Pokmas yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.
  - c. PJP melakukan penelitian terhadap kelengkapan usulan dan berkoordinasi dengan pendamping kegiatan/fasilitator, apabila telah memenuhi persyaratan kemudian PJP menyampaikannya kepada PPK Kabupaten.
  - d. PPK Kabupaten melakukan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian yang telah mendapat rekomendasi dari PJP dan berkoordinasi dengan KMK, jika telah memenuhi syarat akan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  - e. Berdasarkan usulan yang diterima, selanjutnya KPA menerbitkan SPP dan SPM untuk selanjutnya proses pengiriman dokumen ke KPPN Pembayar.
  - f. Selanjutnya KPPN Pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana.
  - g. Bank Pelaksana melaksanakan pembayaran sesuai SP2D kepada Pokmas melalui rekening Pokmas.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah

Hal. 23 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 poin 3.8.3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan dinyatakan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemahaman hasil sosialisasi kepada aparat pemerintahan daerah dan penerima dana BLM Perumahan, kecepatan dan kebenaran proses pembentukan Pokmas, kelancaran pencairan dana BLM Perumahan, pelaksanaan fisik rehabilitasi/rekonstruksi/perbaikan rumah penerima dana BLM, permasalahan yang ada, pengendalian waktu, dan penanganan aduan dari berbagai pihak yang dilakukan oleh Pokmas sendiri, PJP bersama/dibantu Tim Fasilitator, PPK bersama/dibantu oleh KMK, Satker dibantu oleh KMP;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-17/PB/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2006 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pencairan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tahun 2007 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap I pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan dan tahap II pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan;
- Bahwa pencairan tahap I dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 06 Juli 2007 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau 40 (empat puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribu Riyanto, dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Tahap I

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp 90.000.000,00
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp 90.000.000,00
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp 90.000.000,00
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp 90.000.000,00
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp 60.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp	90.000.000,00
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp	90.000.000,00
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp	90.000.000,00
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp	90.000.000,00
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp	90.000.000,00
JUMLAH				Rp	870.000.000,00

- Bahwa setelah proses pencairan tahap I di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulisty, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan sebagaimana dahulu setelah disepakati dalam pertemuan yang dipimpin Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami di rumahnya yang pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami sempat berada di tempat tersebut namun kemudian pergi, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang baru saja dicairkan di BRI Unit Dlingo untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulisty dengan disaksikan Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan per Kelompok	Jumlah yang Dibagikan ke Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Uang yang diterima per anggota Pokmas Rp1.000.000,00.
2	Pokmas 74	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
3	Pokmas 75	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
4	Pokmas 76	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
5	Pokmas 77	Rp 50.000.000,00	Rp 10.000.000,00	
6	Pokmas 78	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
7	Pokmas 79	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
8	Pokmas 80	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
9	Pokmas 81	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
10	Pokmas 82	Rp 75.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
JUMLAH		Rp725.000.000,00	Rp145.000.000,00	

Hal. 25 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulistyio diserahkan kepada Saksi Awaludin Sholikin dan Saksi lim Ibrahim, S.T. sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen, M.T. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman, sedangkan sisanya sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistiyo, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto;
- Bahwa pencairan tahap II dilakukan di Bank BRI Unit Dlingo pada tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau 60 (enam puluh) persen dari total bantuan yang dilakukan oleh para pengurus pokmas (ketua, sekretaris, bendahara) dengan didampingi Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyio, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dengan rincian sebagai berikut :

## Pencairan Tahap II

No.	Nama Pokmas	Jumlah by name	Nomor Rekening	Jumlah Yang Dicairkan Per-Kelompok
1	Pokmas 73	15 orang	33-22-1133	Rp 135.000.000,00
2	Pokmas 74	15 orang	33-22-1134	Rp 135.000.000,00
3	Pokmas 75	15 orang	33-22-1135	Rp 135.000.000,00
4	Pokmas 76	15 orang	33-22-1136	Rp 135.000.000,00
5	Pokmas 77	10 orang	33-22-1137	Rp 90.000.000,00
6	Pokmas 78	15 orang	33-22-1138	Rp 135.000.000,00
7	Pokmas 79	15 orang	33-22-1139	Rp 135.000.000,00
8	Pokmas 80	15 orang	33-22-1140	Rp 135.000.000,00
9	Pokmas 81	15 orang	33-22-1141	Rp 135.000.000,00
10	Pokmas 82	15 orang	33-22-1142	Rp 135.000.000,00
JUMLAH				Rp 1.305.000.000,00

- Bahwa setelah proses pencairan tahap II di BRI Unit Dlingo tersebut para pengurus pokmas diperintahkan oleh Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyio, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto menuju ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II untuk menyerahkan uang pemotongan, selanjutnya para pengurus pokmas menyisihkan sebagian dana bantuan yang diterimanya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi

Hal. 26 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulistyو dengan disaksikan Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto, dan sisanya dibawa pulang untuk dibagikan kepada seluruh anggota, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pemotongan dan Jumlah Yang Dibagikan

No.	Nama Pokmas	Jumlah Pemotongan	Jumlah yang Dibagikan Ke-Kelompok	Keterangan
1	Pokmas 73	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Uang yang diterima per-anggota Pokmas Rp5.000.000,00.
2	Pokmas 74	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
3	Pokmas 75	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
4	Pokmas 76	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
5	Pokmas 77	Rp 40.000.000,00	Rp 50.000.000,00	
6	Pokmas 78	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
7	Pokmas 79	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
8	Pokmas 80	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
9	Pokmas 81	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
10	Pokmas 82	Rp 60.000.000,00	Rp 75.000.000,00	
JUMLAH		Rp580.000.000,00	Rp725.000.000,00	

- Bahwa uang pemotongan sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Saksi Nuryanto, S.Pd. dan Saksi Jaka Sulistyو diserahkan kepada Saksi Awaludin Sholikin dan Saksi Ibrاهيم, S.T. yang selanjutnya oleh mereka berdua diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen, M.T. di rumahnya Jalan Kaliurang Sleman;
- Bahwa setelah pencairan tahap I dan tahap II para pengurus pokmas berdasarkan panduan dari Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyو, Saksi Ngatini, Saksi Tulus, Saksi Ribut Riyanto, dan Saksi Supardi menyusun laporan pertanggungjawaban yang isinya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dibelanjakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tahap I dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk tahap II dengan dilengkapi bukti-bukti pembelian yang diisi sendiri oleh para pengurus pokmas sehingga seolah-olah telah dibelanjakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang hal tersebut dilakukan di rumah Saksi Ngatini dan Saksi Supardi;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2007, Ir. Lilik Karnaen, M.T. menemui Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami di rumahnya di Dusun

Hal. 27 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejosari RT.03, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan sejumlah uang yang disimpan dalam kardus yang menurutnya adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berpesan beberapa diantaranya agar dipergunakan untuk dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada para pengurus pokmas sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvia bin Giman Muh. Dawami mengundang Saksi Ngatini, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Supardi, Saksi Tulus, dan Saksi Ribut Riyanto untuk menghitung uang tersebut dan setelah dihitung ternyata berjumlah Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

No.	Uraian Penggunaan	Nilai
1	Diserahkan kepada 10 (sepuluh) pokmas untuk dimasukkan dalam tabungan masing-masing sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya operasional untuk semua pokmas total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Rp 75.000.000,00
2	Diserahkan kepada 40 (empat puluh) RT masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan RT	Rp 160.000.000,00
3	Pembangunan Balai Desa Terong	Rp 267.700.000,00
4	Diserahkan kepada Saksi Supardi yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvia bin Giman Muh. Dawami dan Saksi Supardi	Rp 60.000.000,00
5	Diserahkan kepada Saksi Ngatini yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Jaka Sulistyo, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Ribut Riyanto, Saksi Tulus	Rp 35.000.000,00
6	Disetorkan ke Rekening Tambungan Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor	Rp 150.000.000,00

Hal. 28 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 004.111.000459	
JUMLAH		Rp 747.700.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Ir.Lilik Karnaen,M.T.

- Bahwa total jumlah pemotongan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk :

No.	Uraian Penggunaan	Nilai
1	Diserahkan kepada 10 (sepuluh) pokmas untuk dimasukkan dalam tabungan masing-masing sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya operasional untuk semua pokmas total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Rp 75.000.000,00
2	Diserahkan kepada 40 (empat puluh) RT masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan RT	Rp 160.000.000,00
3	Pembangunan Balai Desa Terong	Rp 267.700.000,00
4	Diserahkan kepada Saksi Supardi yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami dan Saksi Supardi	Rp 60.000.000,00
5	Diserahkan kepada Saksi Ngatini yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Jaka Sulisty, Saksi Nuryanto, S.Pd., Saksi Ngatini, Saksi Supardi, Saksi Ribut Riyanto, Saksi Tulus	Rp 35.000.000,00
6	Disetorkan ke Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459	Rp 150.000.000,00
JUMLAH		Rp 747.700.000,00

- Bahwa uraian perbuatan diatas menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami dalam jabatannya selaku

Hal. 29 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sehingga Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Tahun 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor : LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam Rekening Tambungan Program Rehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian, S.E. bin Giman Muh.Dawami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 30 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.865.715,00 (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. Dasuki.
3)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4)	1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. Darmi.
5)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6)	1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Gunawan Guritno.
7)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8)	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Senoaji.
9)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
10)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134602866, a.n. Nurjadi.
11)	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Tri Joko Nugroho.

Hal. 31 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13)	1(satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Agus Riwiyanto.
14)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. Agus Kaharudin.
16)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17)	1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. Ngatijo.
18)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.
19)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80
21)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.
22)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 580/1079, Perihal : Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.
24)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 910/1111, Perihal : Laporan Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY.
25)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/0478, Perihal Penutupan Rekening

Hal. 32 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tampungan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
27)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran periode 01/05/2007-31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG Rehab Rekonstr Pemda BTL Pemda Kab Bantul qq Sunarso, S.H.
28)	1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
29)	Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
30)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
31)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
32)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
33)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
34)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
35)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
36)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
37)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
38)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
39)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
40)	Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
41)	Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
42)	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
43)	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
44)	1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45)	1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya

Hal. 33 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





	Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46)	1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710/A/Kep/Bt/1993.
47)	1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari : a. -1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. b. -1 (satu) lembar foto copy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Sumono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T. c. -1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI. d. -1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M. Supratomo, S.E. e. -1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.
48)	1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. S.E. b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab/Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E., Agus, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.



	<p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A. M.T, IAI, M Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.</p>
49)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T, IAI, M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.</p>
50)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a.-1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b.-1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E. dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Darmowiarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p>



	<p>c. -1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.</p>
51)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI, M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.</p>
52)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p>



	<p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.</p>
53)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Djuwito, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI an. Pokmas 79.</p>
54)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ponijan, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani</p>



	<p>oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.</p>
55)	<p>1 (bendel) foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Senoaji, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, an. Pokmas Terong 81.</p>
56)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E., Mantowiyono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani</p>





	<p>oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.</p>
57)	<p>11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007</p>



	<p>yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong lim Ibrahim dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p>
58)	<p>14 (empat belas) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Indaryanto, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan lim Ibrahim, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Budi Triantoro, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>g. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Yustiawan Fajar Nugroho, S.T, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6.000.</p> <p>i. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo,</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>S.E. dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>j. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Tulus, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Jaka Sulistyo, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 08 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.</p> <p>n. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p>
59)	<p>1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.</p> <p>c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p> <p>d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p>
60)	<p>1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.</p>

Hal. 41 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



	<p>b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.</p>
61)	1 (satu) bendel foto copy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec.



	Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.
62)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan foto copy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>





	<p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
63)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar foto copy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>



	<p>Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
64)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP Slamet Harman Miyanto, Masruri/Ponijan dan Sumarwan.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono/Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran/Rokhanudin,</p>
--	---



	beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
65)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
66)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a.-1 (satu) lembar foto copy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan foto copy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto/Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>

Hal. 48 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





	<p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
67)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy KTP Ahmad Faizun/Parjan, Saryanto, dan Dasuki.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
68)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.</p> <p>b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
69)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan foto copy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>



	<p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
70)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan Giyadi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>



d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.





	<p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wardo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
71)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan foto copy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) bendel foto copy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab/Rekon Gempa Bumi DIY.</p> <p>r. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.</p> <p>s. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.</p>
72)	1 (satu) lembar foto copy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007.
73)	2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E. beserta lampiran kelengkapannya.
74)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.
75)	1 (satu) bendel foto copy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76)	1 (satu) bendel foto copy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.
77)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO.
78)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO.
79)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Sismowijono sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas Rejo Utomo.
80)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitas Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.
81)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas Sukijo sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas Rejo Pawiro.
82)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas Isdiyanto sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas Purwanto.
83)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas Ismopawiro sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas

Hal. 56 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fahrudin.
84)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Kartiyem sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Paimin.
85)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
86)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Kartiyem sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Wagimin.
87)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas Djuwito sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas Pawiro Sukarto.
88)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.
89)	1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.
90)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas Sumarwan sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet.
91)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas Ngadiyono sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny.

Hal. 57 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kawitono.
92)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.
93)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.
94)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas Maryadi sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas Ponimin.
95)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran Program Rehab/Rekonstruksi Pemda BTL, Pemda Kab. Bantul qq Sunarso, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
96)	1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.
97)	1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan DIPA & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.
98)	1 (satu) bendel foto copy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kecamatan. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan. Jetis, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo) Tahun Anggaran 2007.
99)	1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 /VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta foto copy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.
100)	1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh

Hal. 58 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	empat juta rupiah), beserta foto copy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel.
101)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Karso Utomo Pokmas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
102)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Mudiyono Jimin Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
103)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Rubimin Pokmas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E. Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
104)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah setoran Rp 15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudi Harjono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
105)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Paijan Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah,

Hal. 59 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



	Surat Pernyataan.
106)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Guritno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
107)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudiyono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
108)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sutarno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
109)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
110)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : a. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007. b. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.



	<p>c. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>d. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>e. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>f. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p>
111)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.</li></ul>
112)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li></ul>
113)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li></ul>
114)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li></ul>
115)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00</li></ul>



	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.
116)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.
117)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007. - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.
118)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : - Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00





	<p>(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p> <p>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</p>
119)	<p>1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya lim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Paijan Pokmas Terong 78, 2. Mudiono/Jimin Pokmas Terong 78, 3. Rubimin Pokmas Terong 75, 4. Sudiono Pokmas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny Pokmas 77, 6. Samdiyono Pokmas Terong 79, 7. Sutarno Pokmas Terong 79, 8. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, 9. Sudiharyono Pokmas Terong 81, 10. Guritno Pokmas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. lim Ibrahim.</p>
120)	<p>1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tanggal 28-10-2007 a.n. lim Ibrahim.</p>
121)	<p>1 (satu) buah Handphone merk CROSS G900T warna hitam, kombinasi warna silver dan merah.</p>
122)	<p>1 (satu) bendel kwitansi/nota pembelian dimulai dari kwitansi/nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 19 Oktober 2007 dengan jumlah total Rp527.500,00 (lima ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), sampai dengan kwitansi/nota pembelian di Toko Penyalur Alat Listrik dan elektronik Lentera Jaya tertanggal 20 November 2007 dengan jumlah total pembelian Rp1.048.650,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).</p>
123)	<p>1 (satu) bendel kwitansi/nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 14 Januari 2008 dengan jumlah total pembelian Rp502.500,00 (lima ratus</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dua ribu limaratus rupiah), sampai dengan kwitansi/nota pembelian Ayam Goreng Kampung "BU TATIK" tertanggal 18 Desember 2012 dengan jumlah total pembelian Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).
124)	1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Mursidik dan bendahara Joko Sulityo, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong.
125)	1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2/10/2007, nama pemilik Program Rehabilitasi/Rekonstruksi, Nomor Rekening : 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono Pokmas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E.
126)	1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan/Pengembalian dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah tertanggal 01 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, S.E.
127)	1 (satu) lembar surat pernyataan An. Samdiyono, Pokmas Terong 79, tertanggal 28 September 2007, yang ditandatangani oleh Samdiyono bermaterai 6000.
128)	Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
129)	1 (satu) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor :0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang disetor oleh Agus Tri Mulya dan Arienta.

- Barang bukti nomor 1,3,5,7,9,12,14,16,29 sampai dengan 43 berupa uang tunai total sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Barang bukti nomor 2,4,6,8,10,11,13 sampai dengan 15, 17 sampai dengan 28, 44 sampai dengan 100;

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Jaka Sulisty, dkk.).

- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 120, 122 sampai dengan 127, 129;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti nomor 121;

Agar dirampas untuk Negara.

- Barang bukti nomor 128;

Hal. 65 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



Agar dikembalikan ke Kas Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Giman Muh. Dawami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA S.E.BAGAI PERBUATAN BERLANJUT"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. Dasuki.
3)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4)	1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. Darmi.
5)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6)	1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gunawan Guritno.
7)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8)	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Senoaji.
9)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
10)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134602866, a.n. Nurjadi.
11)	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Tri Joko Nugroho.
12)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13)	1(satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Agus Riwiyanto.
14)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. Agus Kaharudin.
16)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17)	1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. Ngatijo.
18)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.
19)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80
21)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.
22)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 580/1079, Perihal : Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.

Hal. 67 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 910/1111, Perihal : Laporan Penggunaan Rekening Tambungan, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY.
25)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/0478, Perihal Penutupan Rekening Tambungan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
27)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran periode 01/05/2007-31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG Rehab Rekonstr Pemda BTL Pemda Kab Bantul qq Sunarso, S.H.
28)	1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
29)	Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
30)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
31)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
32)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
33)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
34)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
35)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
36)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
37)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
38)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
39)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
40)	Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
41)	Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 68 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42)	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
43)	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
44)	1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45)	1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46)	1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710/A/Kep/Bt/1993.
47)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b.- 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Sumono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c.- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI.</p> <p>d.- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e.- 1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.</p>

Hal. 69 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



48)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab/Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E., Agus, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A. M.T, IAI, M Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.</p>
49)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T, IAI, M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.</p>



50)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a.- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b.- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E. dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Darmowiarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c.- 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.</p>
51)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI, M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.</p>
52)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi</p>



	<p>Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.</p>
53)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a.-1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.</p> <p>b.-1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Djuwito, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d.-1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.</p> <p>e.-1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI an. Pokmas 79.</p>
54)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan</p>



	<p>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ponijan, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.</p>
55)	<p>1 (bendel) foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Senoaji, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, an. Pokmas Terong 81.</p>
56)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan</p>





	<p>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/ Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E., Mantowiyono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.</p>
57)	<p>11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan</p>



	<p>81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong lim Ibrahim dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p>
58)	<p>14 (empat belas) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Indaryanto, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan lim Ibrahim, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Budi Triantoro, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p>



	<p>g. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Yustiawan Fajar Nugroho, S.T, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6.000.</p> <p>i. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>j. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Tulus, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Jaka Sulisty, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>m.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 08 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.</p> <p>n. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p>
59)	<p>1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.</p> <p>c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p> <p>d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p>



60)	<p>1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas</p>
-----	--



	<p>Terong 81.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.</p>
61)	<p>1 (satu) bendel foto copy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.</p>
62)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan foto copy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>





	<p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
63)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar foto copy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyo.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>



	<p>Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
64)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP Slamet/ Harman</p>



	Miyanto, Masruri/Ponijan dan Sumarwan.
c.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
d.-	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
e.-	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
f. -	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
g.-	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono/Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
h.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
i.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
j.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
k.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
l.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
m.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
n.-	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta



	<p>1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran/Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
65)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>



	<p>Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
66)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a.- 1 (satu) lembar foto copy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An Pokmas 78 dan foto copy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto/Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>





	<p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
67)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a.- 1 (satu) lembar foto copy KTP Ahmad Faizun/Parjan, Saryanto, dan Dasuki.</p> <p>b.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h.- 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
68)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.</p> <p>b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
69)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan foto copy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>



	<p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
70)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan Giyadi.</p>



- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.





	<p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Waro Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
71)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan foto copy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1</p>



	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q. 1 (satu) bendel foto copy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab/Rekon Gempa Bumi DIY.</p> <p>r. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.</p> <p>s. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.</p>
72)	1 (satu) lembar foto copy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007.
73)	2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E. beserta lampiran kelengkapannya.



74)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.
75)	1 (satu) bendel foto copy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.
76)	1 (satu) bendel foto copy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.
77)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota Atang Sanjaya sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas Sumono.
78)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Agus sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Wardo Utomo.
79)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Sismowijono sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas Rejo Utomo.
80)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.
81)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas Sukijo sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas Rejo Pawiro.
82)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas Isdiyanto sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas



	Purwanto.
83)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas Ismopawiro sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas Fahrudin.
84)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Kartiyem sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Paimin.
85)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
86)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Kartiyem sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Wagimin.
87)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas Djuwito sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas Pawiro Sukarto.
88)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.
89)	1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesiadaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.
90)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas Sumarwan sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sudiyanto/Slamet.
91)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas Ngadiyono sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. Kawitono.
92)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.
93)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.
94)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas Maryadi sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas Ponimin.
95)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran Program Rehab/Rekonstruksi Pemda BTL, Pemda Kab. Bantul qq Sunarso, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
96)	1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.
97)	1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan DIPA & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.
98)	1 (satu) bendel foto copy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kecamatan. Dlingo Pendampingan Rumah Pasca Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan. Jetis, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo) Tahun Anggaran 2007.
99)	1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 /VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta foto copy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.

Hal. 93 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100)	1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta foto copy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel.
101)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Karso Utomo Pokmas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
102)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Mudiyo Jimin Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
103)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Rubimin Pokmas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E. Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
104)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah setoran Rp 15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudi Harjono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
105)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Paijan Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
106)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Guritno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
107)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudiyono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
108)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sutarno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
109)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
110)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : a.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk

Hal. 95 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



	<p>Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>b.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</p> <p>Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>c. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</p> <p>Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>d.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</p> <p>Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>e.- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</p> <p>Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p> <p>f. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</p> <p>Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.</p>
111)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</li><li>Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</li><li>Rt. 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.</li></ul>
112)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</li><li>Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</li><li>Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</li><li>Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk</li><li>Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li></ul>
113)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li></ul>
114)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li></ul>
115)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li></ul>
116)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li></ul>
117)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00</li></ul>

Hal. 98 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.
118)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li></ul>
119)	<p>1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya lim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Paijan Pokmas Terong 78, 2. Mudiono/Jimin Pokmas Terong 78, 3. Rubimin Pokmas Terong 75, 4. Sudiono Pokmas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny Pokmas 77, 6. Samdiyono Pokmas Terong 79, 7. Sutarno Pokmas Terong 79, 8. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, 9. Sudiharyono Pokmas Terong 81, 10. Guritno Pokmas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. lim Ibrahim.</p>
120)	<p>1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lili Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tanggal 28-10-2007 a.n. lim Ibrahim.</p>
121)	<p>1 (satu) buah Handphone merk CROSS G900T warna hitam, kombinasi warna silver dan merah.</p>
122)	<p>1 (satu) bendel kwitansi/nota pembelian dimulai dari kwitansi/nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 19 Oktober 2007 dengan jumlah total Rp527.500,00 (lima ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), sampai dengan kwitansi/nota pembelian di Toko Penyalur Alat Listrik dan elektronik Lentera Jaya tertanggal 20 November 2007 dengan jumlah total</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelian Rp1.048.650,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
123)	1 (satu) bendel kwitansi/nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 14 Januari 2008 dengan jumlah total pembelian Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu limaratus rupiah), sampai dengan kwitansi/nota pembelian Ayam Goreng Kampung "BU TATIK" tertanggal 18 Desember 2012 dengan jumlah total pembelian Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).
124)	1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Mursidik dan bendahara Joko Sulityo, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong.
125)	1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2/10/2007, nama pemilik Program Rehabilitasi/Rekonstruksi, Nomor Rekening : 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono Pokmas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E.
126)	1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan/Pengembalian dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah tertanggal 01 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, S.E.
127)	1 (satu) lembar surat pernyataan An. Samdiyono, Pokmas Terong 79, tertanggal 28 September 2007, yang ditandatangani oleh Samdiyono bermaterai 6000.
128)	Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
129)	1 (satu) lembar slip penyetoran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor :0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang disetor oleh Agus Tri Mulya dan Arienta.

- Barang bukti nomor 1,3,5,7,9,12,14,16,29 sampai dengan 43 berupa uang tunai total sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Barang bukti nomor 2,4,6,8,10,11,13 sampai dengan 15, 17 sampai dengan 28, 44 sampai dengan 100;

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Jaka Sulisty, Dkk);

- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 120, 122 sampai dengan 127, 129;

Hal. 100 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti nomor 121;

Agar dirampas untuk Negara.

- Barang bukti nomor 128;

Agar dikembalikan ke Kas Negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 32/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 08 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Gimam MUH Dawami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Gimam MUH Dawami dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin Gimam MUH Dawami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar

Hal. 101 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

8. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134618210, a.n. Dasuki.
3)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
4)	1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. Darmi.
5)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6)	1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Gunawan Guritno.
7)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
8)	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Senoaji.
9)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
10)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134602866, a.n. Nurjadi.
11)	1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening : 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Tri Joko Nugroho.
12)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13)	1(satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening : 22.03.1.01233-1, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. Agus Riwiyanto.
14)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
15)	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening : 0134619064, a.n. Agus Kaharudin.
16)	Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
17)	1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening : 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. Ngatijo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81.
19)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73
20)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80
21)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79.
22)	1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca BRI Bantul BRI Unit Dlingo, No. Rekening : 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78.
23)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 580/1079, Perihal : Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran No. Rek. : 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012.
24)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 910/1111, Perihal : Laporan Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY.
25)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Februari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/0478, Perihal Penutupan Rekening Tampung Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Februari 2012.
26)	1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.
27)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran periode 01/05/2007-31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG Rehab Rekonstr Pemda BTL Pemda Kab Bantul qq Sunarso, S.H.
28)	1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa

Hal. 103 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013





	saldo sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
29)	Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
30)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
31)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
32)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
33)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
34)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
35)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
36)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
37)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
38)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
39)	Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
40)	Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
41)	Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
42)	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
43)	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
44)	1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya.
45)	1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta foto copy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002.
46)	1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor : 710/A/Kep/Bt/1993.
47)	1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi



	<p>dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b.-1 (satu) lembar foto copy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Sumono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c.-1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI.</p> <p>d.-1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp 135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e.-1 (satu) lembar foto copy Buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 73.</p>
48)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab/Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E., Agus, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A. M.T, IAI, M Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 74.</p>
49)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi</p>



	<p>Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T, IAI, M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75.</p>
50)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :</p> <p>a.-1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b.-1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E. dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Darmowiarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c.-1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007.</p>
51)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi</p>



	<p>Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI, M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77.</p>
52)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78.</p>
53)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p>



	<p>a.-1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.</p> <p>b.-1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Djuwito, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c.-1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d.-1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.</p> <p>e.-1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI an. Pokmas 79.</p>
54)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ponijan, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80.</p>
55)	<p>1 (bendel) foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan</p>





	<p>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Senoaji, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, an. Pokmas Terong 81.</p>
56)	<p>1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab / Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E., Mantowiyono, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.</p> <p>c. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar foto copy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82.</p>
57)	<p>11 (sebelas) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas</p>



	<p>73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitaor Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong lim Ibrahim dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.</p> <p>1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong</p>
--	--



	Sudirman, S.E.
58)	<p>14 (empat belas) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Indaryanto, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan lim Ibrahim, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>c. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Budi Triantoro, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>e. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>f. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>g. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Yustiawan Fajar Nugroho, S.T, tertanggal 07 Februari 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6.000.</p> <p>i. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>j. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p> <p>k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Tulus, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p> <p>l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Jaka Sulisty, tertanggal 08 Juni 2007 bermaterai 6000.</p>



	<p>m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Nuryanto, SP.d, tertanggal 08 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya.</p> <p>n. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E. dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta foto copy lampiran kelengkapannya.</p>
59)	<p>1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76.</p> <p>b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82.</p> <p>c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p> <p>d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79.</p>
60)	<p>1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan</p>



	<p>Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82.</p>
61)	1 (satu) bendel foto copy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.
62)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan foto copy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>





c.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
d.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
e.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
f.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
g.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
h.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
i.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
j.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
k.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
l.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
m.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
n.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.



	<p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
63)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar foto copy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>



	<p>Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
64)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>b. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar foto copy KTP Slamet/Harman Miyanto, Masruri/Ponijan dan Sumarwan.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono/Misran,</p>



	<p>beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran/Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
65)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari :</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto copy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 An. Pokmas Terong 79.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</p>



	<p>Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
66)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari :</p> <p>a. -1 (satu) lembar foto copy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 An. Pokmas 78 dan foto copy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto.</p>





	<p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto/Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
--	---



	n. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
67)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari :</p> <p>a. -1 (satu) lembar foto copy KTP Ahmad Faizun/Parjan, Saryanto, dan Dasuki.</p> <p>b. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
68)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari :



a.	1 (satu) lembar foto copy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno.
b.	(satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
c.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
d.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
e.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
f.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
g.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
h.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
i.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
j.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
k.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
l.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.
m.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu)



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
69)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan foto copy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>



	<p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
70)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari :</p> <p>a. -1 (satu) lembar foto copy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan Giyadi.</p> <p>b. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. --1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>





	<p>g. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n. -1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Waro Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p>
71)	<p>1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari :</p> <p>a. -1 (satu) lembar foto copy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan foto copy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho.</p> <p>b.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu)</p>



	<p>bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>c.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>d.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>e.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>g.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>h.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>k.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>n.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1</p>
--	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>o.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>p.-1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya.</p> <p>q.-1 (satu) bendel foto copy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab/Rekon Gempa Bumi DIY.</p> <p>r. -1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82.</p> <p>s.-1 (satu) lembar foto copy tanda terima uang sebesar Rp. 362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82.</p>
72)	1 (satu) lembar foto copy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007.
73)	2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E. beserta lampiran kelengkapannya.
74)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya.
75)	1 (satu) bendel foto copy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82.
76)	1 (satu) bendel foto copy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca : Bantul, Unit : Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82.
77)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota Atang Sanjaya sampai dengan Laporan Rekapitulasi

Hal. 126 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas Sumono.
78)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Agus sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Waro Utomo.
79)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas Sismowijono sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas Rejo Utomo.
80)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75.
81)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas Sukijo sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas Rejo Pawiro.
82)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas Isdiyanto sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas Purwanto.
83)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas Ismopawiro sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas Fahrudin.
84)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Kartiyem sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Paimin.
85)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78.
86)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan

Hal. 127 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



	Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Kartiyem sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas Wagimin.
87)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas Djuwito sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas Pawiro Sukarto.
88)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu.
89)	1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 03 Januari 2007.
90)	1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas Sumarwan sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet.
91)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas Ngadiyono sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. Kawitono.
92)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid.
93)	1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid.
94)	1 (satu) bendel foto copy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas Maryadi sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ponimin.
95)	1 (satu) bendel foto copy Rekening Koran Program Rehab/Rekonstr Pemda BTL, Pemda Kab. Bantul qq Sunarso, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.
96)	1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9.A Tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007.
97)	1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Kumpulan DIPA & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY.
98)	1 (satu) bendel foto copy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kecamatan. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kecamatan. Jetis, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo) Tahun Anggaran 2007.
99)	1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor : 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 0059 /VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), beserta foto copy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel.
100)	1 (satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor : 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM : 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah), beserta foto copy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel.
101)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Karso Utomo Pokmas Terong 77, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.

Hal. 129 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Mudiyono Jimin Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
103)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Rubimin Pokmas Terong 75, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E. Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
104)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening (tidak terbaca dengan jelas), jumlah setoran Rp 15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudi Harjono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Rehabilitasi/Rekonstruksi Dana Rehabilitasi/ Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
105)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Paijan Pokmas Terong 78, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
106)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Guritno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
107)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal

Hal. 130 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



	02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sudiyono Pokmas Terong 81, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
108)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 200290288-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Sutarno Pokmas Terong 79, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
109)	1 (satu) bendel yang berisikan formulir setoran Bank BPD DIY tanggal 02/10/2007 nama pemilik Program rehabilitasi/rekonstruksi, nomor rekening 2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi a.n. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, Dlingo, Bantul dengan nama penyetor Sudirman Alfian, S.E., Berita Acara Penyerahan/Pengembalian Dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah, Surat Pernyataan.
110)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : g. -Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007. h. -Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007. i. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007. j. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007. k. -Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.



	I. Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Terong II tanggal 10 September 2007.
111)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Terong I tanggal 10 September 2007.</li></ul>
112)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pencitrejo tanggal 10 September 2007.</li></ul>
113)	1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Ngenep tanggal 10 September 2007.</li></ul>
114)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan Rt. 01 Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Sendangsari tanggal 10 September 2007.</li></ul>
115)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 06 Pedukuhan Pancuran tanggal 10 September 2007.</li></ul>
116)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p>





	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Rejosari tanggal 10 September 2007.</li></ul>
117)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 05 Pedukuhan Saradan tanggal 10 September 2007.</li></ul>
118)	<p>1 (satu) bendel kuintansi yang berisikan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 01 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 02 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 03 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li><li>- Telah terima dari Ir. Lilik Karnaen, M.T uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.</li></ul>



	(empat juta rupiah) untuk pembayaran Stimulan pembangunan untuk Rt. 04 Pedukuhan Kebokuning tanggal 10 September 2007.
119)	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2007, saya lim Ibrahim, di titipin oleh Bapa Lilik Karnaen uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PJP Desa Terong untuk diserahkan kepada Negara bagi rumah yang tidak layak menerima dana Rekonstruksi atas nama : 1. Paijan Pokmas Terong 78, 2. Mudiono/Jimin Pokmas Terong 78, 3. Rubimin Pokmas Terong 75, 4. Sudiono Pokmas Terong 81, 5. Karso Utomo Ny Pokmas 77, 6. Samdiyono Pokmas Terong 79, 7. Sutarno Pokmas Terong 79, 8. Pradi Utomo Pokmas Terong 76, 9. Sudiharyono Pokmas Terong 81, 10. Guritno Pokmas Terong 79, tanggal 27 September 2007 a.n. lim Ibrahim.
120)	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan : Titipan dari Pa Lili Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tanggal 28-10-2007 a.n. lim Ibrahim.
121)	1 (satu) buah Handphone merk CROSS G900T warna hitam, kombinasi warna silver dan merah.
122)	1 (satu) bendel kwitansi/nota pembelian dimulai dari kwitansi/nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 19 Oktober 2007 dengan jumlah total Rp527.500,00 (lima ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah), sampai dengan kwitansi/nota pembelian di Toko Penyalur Alat Listrik dan elektronik Lentera Jaya tertanggal 20 November 2007 dengan jumlah total pembelian Rp1.048.650,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
123)	1 (satu) bendel kwitansi/nota pembelian di Toko DM Terong tertanggal 14 Januari 2008 dengan jumlah total pembelian Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu limaratus rupiah), sampai dengan kwitansi/nota pembelian Ayam Goreng Kampung "BU TATIK" tertanggal 18 Desember 2012 dengan jumlah total pembelian Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah).
124)	1 (satu) lembar Laporan Pembangunan Gedung Balai Desa tertanggal 12 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Mursidik dan bendahara Joko Sulityo, beserta lampirannya 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Balai Desa Terong.
125)	1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BPD DIY tertanggal 2/10/2007, nama pemilik Program Rehabilitasi/Rekonstruksi, Nomor Rekening :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2002900238-3, jumlah setoran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) keterangan : Pengembalian dana rekonstruksi An. Samdiyono Pokmas Terong 79, Dlingo Bantul dengan nama penyeter Sudirman Alfian, S.E.
126)	1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan/Pengembalian dana Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah tertanggal 01 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Pihak I Djuwito dan Pihak II Sudirman Alfian, S.E.
127)	1 (satu) lembar surat pernyataan An. Samdiyono, Pokmas Terong 79, tertanggal 28 September 2007, yang ditandatangani oleh Samdiyono bermaterai 6000.
128)	Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
129)	1 (satu) lembar slip penyeteroran ke Bank BRI Cabang Bantul uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor :0236-01-000765-30-4 tertanggal 17 Januari 2013, yang diseter oleh Agus Tri Mulya dan Arienta.

- Barang bukti nomor 1,3,5,7,9,12,14,16,29 sampai dengan 43 berupa uang tunai total sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Barang bukti nomor 2,4,6,8,10,11,13 sampai dengan 15, 17 sampai dengan 28, 44 sampai dengan 100;

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Jaka Sulistyo, Dkk);

- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 120, 122 sampai dengan 127, 129;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti nomor 121;

Agar dirampas untuk Negara.

- Barang bukti nomor 128;

Agar dikembalikan ke Kas Negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24 KS/Akta. Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk. jo Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. YK jo Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 136 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24 A KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk. jo Nomor 08/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. YK jo Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 137 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan dari alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa Sudirman, SE., alias Sudirman Alvian bin Giman MUH Dawami sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, dan kehidupan Terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi ;
- Bahwa mengingat pertimbangan putusan tersebut berpangkal pada penafsiran mengenai pengertian memperkaya maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi yang sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa istilah memperkaya menurut pertimbangan hukum dari putusan Majelis Negeri Tangerang tanggal 12 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG diartikan sebagai menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 102, Maret 1994, halaman 131, yang juga dikutip dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono, S.H., halaman 40) yang inti pengertian tersebut juga sama dengan pendapat yang disampaikan Darwin Prints, S.H., dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", R. Wiyono, S.H dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang

Hal. 138 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 40. Juga “memperkaya” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dan menurut kamus besar Bahasa Indonesia ;

- Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor 144/Pid.B/1987 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2119 K/Pid/1988 tanggal 18 Januari 1989 menyebutkan bahwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar utang dan biaya pergi berkeliling Eropa adalah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa untuk membuktikan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” tidak mesti harus dibuktikan dengan penambahan harta kekayaan dari diri sendiri atau orang lain ;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat diketahui bahwa uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dipergunakan untuk :

- ❖ Memperkaya diri sendiri sebesar Rp66.865.715,00 (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang dihitung dari pengambilan uang dari saksi Supardi dan sepertujuh bagian dari penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan para fasos sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ❖ Memperkaya orang lain sebesar Rp660.514.285,00 (enam ratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang dihitung dari uang yang masih dibawa Ir. Lilik Karnaen, M.T., uang yang diserahkan kepada pokmas, dan uang dibawah oleh para fasos ;
- ❖ Memperkaya korporasi sebesar Rp577.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dihitung dari subsidi pembangunan RT, pembangunan balai desa, dan setoran ke rekening penampungan ;

Sehingga kami tetap berpegang teguh terhadap pendapat kami dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 139 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa setelah Terdakwa mempelajari putusan *Judex Facti* dari Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta yang mana pada dasarnya hanya mengupas masalah khusus mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas dan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah diartikan sebagai dakwaan alternative, sehingga dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta ;
2. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta telah diambil alih dan telah mendapatkan fakta hukumnya yang baru bahwa Terdakwa tidak terdapat unsur yang tidak terpenuhinya dalam dakwaan Primair sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian dakwaan Primair tersebut oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Bahwa untuk mengenai dakwaan Subsidiaritas yaitu dapal Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah didakwa Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Bahwa dengan demikian dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut, setelah Terdakwa mencermati yang menyangkut tentang fakta-fakta hukumnya ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding masih kurang teliti didalam mempertimbangkan atas putusan dari Pengadilan Tingkat

Hal. 140 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama yang menyangkut dalam dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang jelas-jelas telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya yang mana putusan tersebut didasarkan hanya atas keterangan dari saksi Ir. Lilik Karnaen dan beberapa saksi dan apabila kita mencermati selain keterangan saksi Ir. Lilik Karnaen, keterangan beberapa saksi-saksi tersebut sangat berbeda-beda dan setelah Terdakwa cermati sangat tidak bersesuaian antara keterangan beberapa saksi-saksi dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keterangan saksi tersebut telah diputar balikkan faktanya seakan-akan keterangan saksi tersebut membenarkan keterangan saksi Ir. Lilik Karnaen, sehingga dipergunakan untuk fakta hukumnya guna untuk menjerumuskan Terdakwa dan hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dicermati kembali sebagaimana dalam dakwaan Primer, malahan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dijadikan dasar untuk menguatkan atau memutus dalam perkara ini ;

5. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut menurut Terdakwa adalah salah dalam penerapan hukumnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam dakwaan Subsidiar pertimbangannya menguatkan atas pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan atas keterangan saksi Ir. Lilik Karnaen, Awaludin Solikin, Iim Ibrahim, S.T., Jaka Sulisty, Nuryanto, Supardi, Tulus dan Ngatini, telah mengetahui ketika saksi Ir. Lilik Karnaen menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan saksi-saksi : Jaka Sulisty, Nuryanto, Supardi, Tulus, Ribut Riyanto dan Ngatini telah mengetahui kalau kardus yang berisi uang tersebut sudah terbuka, akan tetapi apabila kita mencermati di dalam fakta hukum yang sesungguhnya dari keterangan para saksi-saksi : Jaka Sulisty, Nuryanto, Supardi Tulus dan Ngatini, yang mana para saksi tidak mengetahui saat saksi Ir. Lilik Karnaen menyerahkan uang kepada Terdakwa begitu juga dengan saksi Awaludin Solikin dan Iim Ibrahim, S.T., dan tahunya para saksi : Jaka Sulisty, Nuryanto, Supardi, Tulus dan Ngatini tersebut pada saat dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian para saksi diperintah Terdakwa untuk



menghitung berapa jumlah uang yang diterima dari saksi Ir. Lilik Karnaen, dan pada saksi Jaka Sulisty, Nuryanto, Supardi, Tulus dan Ngatini saat di persidangan tidak mengatakan kalau kardus sudah terbuka, sehingga hal ini menurut Terdakwa sangat berseberangan fakta hukumnya antara keterangan para saksi tersebut pada saat terungkap di persidangan, akan tetapi keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dijadikan dasar untuk memutus Terdakwa dan mengenai keterangan saksi Ir. Lilik Karnaen pada saat di persidangan telah menerangkan bahwa saksi Ir. Lilik Karnaen telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk tahap I (pertama) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tahap II (kedua) sebesar Rp952.500.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi faktanya yang terungkap saksi Ir. Lilik Karnaen hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah diterangkan para saksi : Jaka Sulisty, Nuryanto, Supardi, Tulus dan Ngatini ketika di dalam persidangan ;

6. Bahwa apabila kita mencermati proses hasil persidangan maka terungkap fakta hukum yang sesungguhnya adalah bahwa setelah uang tahap I (pertama) keluar sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana oleh saksi Joko Sulisty dan Nuryanto yang kemudian memerintahkan saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T., agar uang tersebut diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen yang kemudian oleh saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. menghubungi dengan telepon kepada Ir. Lilik Karnaen untuk menerima uang tersebut dan setelah Ir. Lilik Karnaen datang, selanjutnya uang tersebut lalu diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen yang kemudian oleh saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. menghubungi dengan telepon kepada Ir. Lilik Karnaen untuk menerima uang tersebut dan setelah Ir. Lilik Karnaen datang, selanjutnya uang tersebut lalu diserahkan kepada Ir. Lilik Karnaen dan hal tersebut telah diterima sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipotong sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada kelompok pokmas 73 s/d pokmas 10 kelompok yang masing-masing kelompok mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) telah diterima oleh saksi Jaka Sulisty dan Nuryanto, yang



kemudian diserahkan kembali kepada saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. untuk diserahkan kepada perwakilan pokmas Senoaji, akan tetapi oleh saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. uang tersebut tidak diserahkan ke perwakilan pokmas Senoaji melainkan diserahkan kembali kepada Ir. Lilik Karnaen di rumahnya yang berada di Jalan Kaliurang Sleman ;

7. Bahwa demikian juga mengenai keluarnya uang tahap II (Kedua) sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah) telah diterima oleh para pengurus pokmas yaitu saksi Jaka Sulisty, Nuryanto, S.Pd., Ngatini, Supardi, Tulus dan Ribut Riyanto dan kemudian dipotong dari Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada pokmas 73 s/d pokmas 82 dan selanjutnya sisanya uang dari tahap II (kedua) tersebut sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah) oleh saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. diserahkan kembali kepada saksi Ir. Lilik Karnaen, dan hal tersebut perlu diketahui bahwa ketika itu saksi Ir. Lilik Karnaen sudah tidak menjabat lagi sebagai KMK akan tetapi dibalik tersebut ada apa dia mau menerima uang pemberian dari saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut yang diserahkan dirumahnya yang berada di Jalan Kaliurang Sleman ;
8. Bahwa sehingga uang yang diterima oleh saksi Ir. Lilik Karnaen tersebut adalah tahap I (pertama) sebesar Rp725.000.000,00 (dari Rp362.500.000,00 + Rp362.500.000,00) ditambah tahap II (kedua) sebesar Rp580.000.000,00 = Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah), hal tersebut berdasarkan atas keterangan para saksi, yaitu : Jaka Sulisty, Nuryanto, Ngatini, Ribut Riyanto, Tulus, Supardi dan yang lebih jelas lagi yaitu Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Lilik Karnaen di rumahnya yang berada di Jalan Kaliurang Sleman ;
9. Bahwa telah jelas dari keseluruhan dana keuangan sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah). Terdakwa hanya memakai uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut tidak Terdakwa pakai sendiri melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli tanah yang digunakan untuk Pos Komando Desa guna untuk kepentingan pemerintahan Desa mengingat anggaran dari APBD belum keluar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jelaslah dalam hal ini yang mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mempertimbangkannya yaitu :
  - a. Terdakwa telah menggunakan uang yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - b. Dibawa saksi Ir. Lilik Karnaen sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - c. Sisa pemotongan dana rekonstruksi dan rehabilitasi tahap I (pertama) penggunaan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa apabila kita melihat fakta hukumnya yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi Jaka Sulistyo, Nuryanto, Ngatini, Supardi, Tulus, Ribut Riyanto dan saksi Awaludin Solikin dengan lim Ibrahim, S.T. yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ir. Lilik Karnaen, bahwa saksi Ir. Lilik Karnaen menurut fakta yang terungkap di persidangan saksi Ir. Lilik Karnaen tidak membawa uang sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, melainkan saksi Ir. Lilik Karnaen membawa uang sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah). Dari jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. yaitu sebesar Rp725.000.000,00 + 580.000.000,00 - Rp747.700.000,00 uang yang telah diserahkan Terdakwa oleh saksi Ir. Lilik Karnaen, sehingga sisa uang yang masih dibawa saksi Ir. Lilik Karnaen sebesar Rp557.300.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan bukan sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim;
12. Bahwa untuk mengenai pemotongan dana rekonstruksi dan rehabilitasi tahap I (pertama) penggunaan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut telah jelas kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi Ir. Lilik Karnaen, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Awaludin Solikin dan lim Ibrahim, S.T. ;
13. Bahwa untuk mengenai Terdakwa telah menggunakan uang yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), hak tersebut tidak benar karena uang tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada Negara sebesar

Hal. 144 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti No. 129), dan sesuai sebagaimana hasil Audit dari BPKP, sedangkan untuk sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) telah dipergunakan untuk pembangunan Desa (Bukti No. 124). Dan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan dengan melalui tabungan Pokmas 73 s/d. Pokmas 82, (Bukti No. 1 s/d 22), untuk uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) telah diterima oleh 40 RT (Bukti No. 110, 111, 112, 113 s/d No. 118, untuk mengenai uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah uang yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh saksi Supardi telah dikembalikan kepada Negara, dan untuk uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), telah dipakai untuk membeli tanah yang digunakan untuk Pos Komando dan fasilitas tersebut juga sebagai milik Negara, sedangkan sisanya masih dipegang oleh saksi Supardi dan Terdakwa tidak memakainya, begitu juga untuk uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dibawa saksi Ngatini, yang telah dipinjam oleh saksi Tulus, Ribut Riyanto dan Muryanto yang masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh saksi Ngatini, sedangkan Terdakwa tidak memakainya ;

14. Bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah jelas kalau Terdakwa hanya menggunakan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari jumlah uang tersebut Terdakwa tidak pakai sendiri melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli tanah yang diperuntukkan untuk Pos Komando Desa. Dan hal tersebut juga untuk kepentingan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
15. Bahwa sebagaimana Terdakwa uraikan di atas jelas dan gamblang bahwa Terdakwa sama sekali tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan jelas bahwa putusan *Judex Facti* yang dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan dibandingkan dengan aspek-aspek pemidanaan yang telah dilakukan dengan tepat dan benar ;

Hal. 145 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertimbangan oleh *Judex Facti*, Terdakwa telah dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karenanya permohonan kasasi Pemohon tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis *Judex Facti* karenanya hanya merupakan pengulangan belaka sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya,

Hal. 146 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./Sophian Marthabaya, S.H.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

Nip. 040 044 338

Hal. 147 dari 147 hal. Put. No. 2283 K/Pid. Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)